



PUTUSAN

NOMOR 124 /PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Abdur Rasyad, SE, bertempat tinggal di Jl. Jati raya RT/RW 008/005, Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kel. Wowawanggu, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA ANGGA PRATAMA, SH & SUBAIR, SH.,MH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm EKA ANGGA PRATAMA & PARTNERS, beralamat di BTN Mahkota Hijau B/11, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Clipan Finance Indonesia Tbk**, bertempat tinggal di Jl. Brigejen M. Joenoes, Kompleks Senopati Land Blok. A No. 34 Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Kel. Bende, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH WIYONO, SH, ROMEL NATARINDA SIBORO, SH, TERIMAN ANUGRAH HALAWA, SH, PANDE PAMBAGIO dan FIRMANSYAH, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat 11480 Cq. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kendari, selanjutnya sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. JBA Indonesia Cab Makassar**, bertempat tinggal di Jl. Tun Abdul Razak, Samping RS Unismuh, Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Kel. Samata, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RAMSON SABARA, yang

Halaman 1 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama PT. JBA Kendari,
selanjutnya Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 124/PDT/2021/PT KDI tertanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 4 November 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I berupa kendaraan/ Mobil Merk Merk : Toyota, Tipe Avanza Veloz A/T, Tahun Buat 2017, Silinder 1496 cc, Warna Kb Hitam Metalik, No RangkaMHKM5FB4JHK014065, Nomor Mesin2NRF614108, Tgl STNK 7/16/2023, Milik 0, Guna 0, Nopol Lama DT 1730 TE, Warna Plat Hitam, berdasarkan kontrak perjanjian Nomor : 73106081811, tertanggal 27 Mei 2018;
2. Bahwa Jangka waktu angsuran mobil Penggugat selama 4 Tahun, dengan B Dwon Pymment (DP) Sebesar Rp. 70.000.000 (*Tujuh puluh juta rupiah*) dan Angsuran Pembayaran Perbulan Sebesar Rp. 4.780.000 (*Empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
3. Bahwa setelah berjalan 4 (*Empat*) Bulan angsuran, Kendaraan milik Penggugat hilang/ digelapkan Sebagaimana surat Laporan Polisi Nomor LP / 513 / X / 2018 / SPKT POLDA SULTRA, Tertanggal 13 Oktober 2018, selanjutnya Penggugat menyampaikan surat Laporan Polisi tersebut kepada Tergugat I untuk diketahui bila obyek jaminan tersebut telah hilang/ digelapkan, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat I bersepakat secara lisan bahwa "siapa yang menemukan kendaraan tersebut terlebih dahulu akan Saling menginformasikan;

Halaman 2 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



4. Bahwa berdasarkan informasi dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota kendari diketahui bahwa kendaraan Penggugat yang telah hilang/ digelapkan, sedang dalam proses balik nama setelah mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II sebagai Perusahaan Lelang;
5. Bahwa berdasarkan bukti berita acara penetapan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 00020/BAPPL/29/01/2021 tertanggal Kamis tanggal 28 Januari 2021, yang telah dilampirkan dalam berkas balik nama oleh Tergugat I pada SAMSAT Kota Kendari, menunjukkan Kendaraan Penggugat No. Polisi DT 1730 TE, Merk/Tipe Toyota Avanza warna hitam, tahun 2017 telah dilelang, dengan penawaran tertinggi sebesar Rp. 121.000.000; (*Seratus dua puluh satu juta rupiah*);
6. Bahwa sekitar bulan maret 2021, Penggugat datang menemui tergugat I menanyakan dan meminta klarifikasi dasar Lelang objek kendaraan tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tergugat I tidak dapat memberikan penjelasan yang baik kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 3 Juni Tergugat I mengutus seorang karyawan Tergugat I untuk menemui Penggugat dan menyampaikan Tergugat I bersedia mengganti kerugian Penggugat hanya sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh juta rupiah*), sehingga penggugat menolak;
7. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan lelang terhadap objek sengketa dan Tergugat II menyelenggarakan Proses lelang tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Jo Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999;
8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan kerugian Materil dan Imateril Pada Penggugat, sebesar Rp 639.120.000 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) ;

Dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

Dwon Pyment (DP) Kendaraan = Rp. 70.000.000.

Angsuran @ Rp. 4.780.000 X 4 = Rp. 19.120.000.

Halaman 3 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kuasa Hukum = Rp50.000.000.

Total = Rp139.120.000.

Kerugian Imateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka Penggugat yang nota bene adalah seorang pelaku usaha yang memiliki usaha tidak dapat menjalankan pekerjaan serta usahanya dengan baik karena Penggugat telah kehilangan kepercayaan terhadap Jasa Penyedia Keuangan akibat dari BI Checking (Blacklis), begitu pula akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat sangatlah dirugikan karena telah mencurahkan tenaga, pikiran serta telah menyita waktu Penggugat karena harus bolak balik untuk mengurus permasalahan tersebut, oleh karenanya sepatutnyalah Penggugat menuntut ganti kerugian Imateriil sebesar : **Rp500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) ;**

Total Kerugian materiil + Imateriil = Rp139.120.000+ Rp500.000.000= Rp 639.120.000 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat, mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan sita jamina (*Conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat I, Baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdiri dari atas tanah kantor Tergugat I Saat ini, yang meliputi harta- harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta aset-aset milik Tergugat I;
10. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila tergugat I dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan mematuhi secara sukarela putusan perkara ini;
11. Bahwa sebelum Penggugat menempuh upaya hukum, Penggugat telah mengupayakan upaya kekeluargaan dengan menemui Tergugat I dan berupaya melakukan negosiasi, namun tidak ada respon dari Tergugat I, Sehingga upaya hukum perdata Penggugat tempuh untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian Posita diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara a qou, berkenan menjatuhkan denga amar putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I melelang dan Tergugat II melaksanakan pelelangan terhadap objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Materil dan Imateril yang dialami Penggugat sebesar **Rp139.120.000 + Rp. 500.000.000 = Rp. 639.120.000** (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
5. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat I, Baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdiri dari atas tanah kantor Tergugat I Saat ini yang meliputi harta- harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta aset- aset milik Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan mematuhi secara sukarela putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 08 September 2021 dan Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 15 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 5 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang mengacu kepada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 73106081811** tertanggal 07 Mei 2018 ("Perjanjian") antara Bapak Abdur Rasyad, SE selaku Debitur dan/atau PENGGUGAT dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT I dengan Objek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : TOYOTA GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT, Tahun : 2017, Warna : BLACK METALLIC, No Rangka : MHKM5FB4JHK014065, No Mesin : 2NRF614108, No Polisi : DT 1730 TE ("Objek Perjanjian"), sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT I dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT I berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian *a quo* dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan **"Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)"** jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan **"Wajib membayar angsuran tepat waktu..."**, sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah **Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel)**, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 6 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian *a quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Perjanjian *a quo* yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dimana Perjanjian dimaksud dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan karena PENGGUGAT sudah dapat dikatakan cakap dalam membuat perikatan karena Perjanjian *a quo* yang dimaksud merupakan Undang-Undang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**", dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Bahwa benar PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersama-sama telah sepakat melakukan perikatan yang dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 73106081811** tertanggal 07 Mei 2018, dimana PENGGUGAT selaku Debitur mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT I selaku Kreditur sebesar Rp. 209.464.063,- (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah), dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : TOYOTA GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT, Tahun : 2017, Warna : BLACK METALLIC, No Rangka : MHKM5FB4JHK014065, No Mesin : 2NRF614108, No Polisi : DT 1730 TE ("Objek Perjanjian");
5. Bahwa pada saat menandatangani Perjanjian *a quo*, baik TERGUGAT I maupun PENGGUGAT dalam keadaan sadar secara hukum dan juga telah dianggap cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan "**Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap**", terlebih dengan adanya pembayaran kewajiban angsuran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dimana hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah sepakat dalam mengikatkan diri secara hukum kepada TERGUGAT I melalui Perjanjian *a quo*;
6. Bahwa adapun dalam Perjanjian *a quo*, PENGGUGAT selaku Debitur memiliki kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 07 Juni 2018 s/d 07 Mei 2023. Dimana berdasarkan catatan historis pembayaran PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT I, PENGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I sejak pembayaran ke-04 (empat) yang jatuh tempo pada -7 September 2018 sampai dengan saat ini sebesar 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga atas dasar tersebut PENGUGAT dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang telah disepakati dengan TERGUGAT I dan berdasarkan pada Perjanjian a quo TERGUGAT I dapat melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b) yang menyatakan **"Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada KREDITUR dan/atau melunasi kewajibannya terhadap KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, hal tersebut merupakan bukti DEBITUR telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada KREDITUR sehingga atas dasar tersebut KREDITUR berhak berdasarkan Sertifikat Fidusia mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Barang itu berada dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Barang dilakukan penarikan atau diambil, Debitur tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya, maka Kreditur berhak menjual Barang tersebut di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain siapapun, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur"**, maka atas dasar tersebut TERGUGAT I berhak untuk mengambil Obyek a quo tersebut dimanapun barang tersebut berada;

7. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan jika Obyek Perjanjian tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan **Sertifikat Fidusia Nomor : W27.00022071.AH.05.01 TAHUN 2018** tertanggal 15 Mei 2018, sehingga TERGUGAT I mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut apabila PENGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**;
8. Bahwa dalam Perjanjian a quo antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT, PENGUGAT selaku Debitur tidak diperkenankan untuk menyewakan Objek

Halaman 8 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Perjanjian *a quo* kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian *a quo* khususnya dalam Pasal 11 huruf (a) yang menyatakan ***“Debitur wajib memelihara dan mengurus Barang sebaik-baiknya serta harus melakukan perbaikan atas biaya sendiri. Oleh karena itu Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas Barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun”;***

9. Bahwa terkait dalil PENGUGAT pada poin ke 3 (tiga) dalam gugatannya yang menyatakan Objek Perjanjian *a quo* telah hilang/digelapkan sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/513/X/2018/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 13 Oktober 2018, dimana berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan Tanda Bukti Lapor yang ditunjukkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I serta kronologis yang disampaikan oleh PENGUGAT maka dapat diketahui bahwa hilangnya/digelapkannya Objek Perjanjian *a quo* disebabkan oleh PENGUGAT yang menyewakan Objek Perjanjian *a quo* kepada pihak lain. Hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang telah diatur dan disepakati dalam Pasal 11 huruf (a) Perjanjian *a quo* sebagaimana yang telah TERGUGAT I sampaikan pada poin ke-8 (delapan) di atas;

10. Bahwa dapat TERGUGAT I jelaskan sejak PENGUGAT membuat Laporan Polisi Nomor LP/513/X/2018/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 13 Oktober 2018 atas hilangnya/digelapkannya Objek Perjanjian *a quo*, TERGUGAT I tidak pernah mendapatkan informasi perkembangan atas Laporan Polisi tersebut dari PENGUGAT;

11. Bahwa eksekusi/penarikan atas Objek Perjanjian *a quo* dilaksanakan oleh TERGUGAT I pada tanggal 22 Desember 2020, dimana kondisi Objek Perjanjian *a quo* pada saat itu menggunakan nomor polisi palsu dan digunakan oleh pihak lain yang tidak dikenali oleh TERGUGAT I. Bahwa adapun yang menjadi dasar TERGUGAT I melakukan eksekusi/penarikan Objek Perjanjian *a quo* dikarenakan pembayaran angsuran atas Perjanjian *a quo* telah menunggak sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan pada poin ke-6 (enam) diatas;

12. Bahwa setelah TERGUGAT I melakukan penarikan atas Objek Perjanjian *a quo*, selanjutnya TERGUGAT I melaksanakan haknya dengan melakukan penjualan terhadap Objek Perjanjian *a quo* pada tanggal 28 Januari 2021

Halaman 9 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jasa dari TERGUGAT II sebagai tempat penjualan Objek Perjanjian *a quo*. Bahwa Objek Perjanjian *a quo* terjual dengan nilai sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), dimana setelah dikurangi dengan Fee Lelang sebesar 2,5 %, maka TERGUGAT I menerima nilai penjualan sebesar Rp. 117.975.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT pada poin ke-6 dalam gugatannya yang meminta penjelasan dari TERGUGAT I terkait dengan telah dilakukannya penjualan atas Objek Perjanjian *a quo*, maka selanjutnya TERGUGAT I menjelaskan kepada PENGUGAT dan telah menawarkan beberapa pilihan penyelesaian kepada PENGUGAT namun dari PENGUGAT menolak beberapa pilihan penyelesaian tersebut;

14. Bahwa saat ini TERGUGAT I sudah melakukan pembelian kembali (*buy back*) atas Objek Perjanjian *a quo* dari pihak yang pembeli Objek Perjanjian *a quo*, dan saat ini Objek Perjanjian *a quo* kembali berada dalam penguasaan dari TERGUGAT I;

15. Bahwa terkait dengan Objek Perjanjian *a quo* yang saat ini telah berada dalam penguasaan TERGUGAT I, maka dapat TERGUGAT I sampaikan bahwa Objek Perjanjian *a quo* dapat TERGUGAT I serahkan kembali kepada PENGUGAT apabila PENGUGAT dapat melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I;

16. Bahwa terkait dengan Down Payment (DP) kendaraan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka dapat TERGUGAT I jelaskan bahwa Down Payment (DP) tersebut tidak dibayarkan kepada TERGUGAT I melainkan dibayarkan kepada Showroom Penjual Objek Perjanjian *a quo*. Sehingga, sangatlah keliru apabila PENGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I selaku Kreditur;

17. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan PENGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sama sekali tidak terbukti, dan Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak;

Halaman 10 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan PENGUGAT agar TERGUGAT I memberikan kerugian materil sebesar Rp. 139.120.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak;

Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi diantaranya :

- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**;
- Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan **"Honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : **"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"**;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak"**;

19. Bahwa tuntutan PENGUGAT yang memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Obyek A *quo* adalah bertentangan dengan prinsip *Vergelijke Beslag* yang diatur jelas dalam Pasal 463 *Reglement op de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut RV) sebagai ketentuan tata tertib beracara dalam perkara perdata dimana berdasarkan prinsip *a quo*, terhadap barang jaminan yang telah dijadikan agunan dalam Perjanjian Kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394K/Pdt/1984, tanggal 05 Juni 1985 yang menyatakan **"Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan Sita Jaminan"**

Halaman 11 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



(Conservatoir Beslag)". Oleh karenanya tuntutan PENGGUGAT semacam ini haruslah ditolak;

20. Bahwa tuntutan PENGGUGAT yang memohon agar TERGUGAT I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap menurut TERGUGAT I merupakan suatu hal yang tidak mendasar, dimana berdasarkan Pasal 606 RV, tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan pembayaran uang, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI didalam Putusan No. 98K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan **"dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran "**; dan Putusan Mahkamah Agung RI No.79 K/Sip/1972 menegaskan pula **"bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang"**; serta Putusan Mahkamah Agung No.793K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa **"Dalam putusan tersebut mahkamah agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"**;

21. Bahwa untuk poin-poin gugatan PENGGUGAT yang lain, TERGUGAT I merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan pengulangan dari point sebelumnya;

22. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada maka TERGUGAT I menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 12 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 73106081811** tertanggal 07 Mei 2018 beserta dokumen pendukung lainnya sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa **Sertifikat Fidusia Nomor : W27.00022071.AH.05.01 TAHUN 2018** tertanggal 15 Mei 2018 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian *a quo*;
5. Menyatakan bahwa penjualan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap objek Perjanjian *a quo* sah secara hukum;
6. Menyatakan TERGUGAT I menolak dengan tegas untuk mengganti kerugian Materil maupun Imaterial;
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***Ex Aequo et Bono***).

Jawaban Tergugat II:

BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL DALIL PENGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa dalam Posita Nomor 4 pada Gugatan Perkara *aquo* ada tertulis sebagaiberikut:

“.....bahwa kendaraan Penggugat yang telah hilang / digelapkan sedang dalam proses balik nama setelah mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II sebagai Perusahaan Lelang.....”;

Halaman 13 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Posita Nomor 5 pada gugatan Perkara *aquo* ada tertulis sebagai berikut : “.....bahwa berdasarkan bukti berita acara penetapan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan nomor 00020/BAPPL/29/01/2021 tertanggal kamis tanggal 28 Januari 2021, yang telah dilampirkan dalam berkas balik nama oleh Tergugat I pada SAMSAT Kota Kendari, menunjukan Kendaraan Penggugat Nomor Polisi DT 1730 TE, Merk/Tipe Toyota Avanza warna hitam,t ahun 2017 telah dilelang, dengan penawaran tertinggi sebesar Rp121.000.000,00 (seratus duapuluh satujutarupiah).....”;
2. Bahwa dalam Posita Nomor 7 pada gugatan Perkara *aquo* ada tertulis sebagaiberikut : “.....bahwa tindakan Tergugat II menyelenggarakan Proses lelang tanpa seizing dan pengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.....”;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada penetapan lelang nomor 00020 /BAPPL/29/01/2021 tertanggal kamis tanggal 28 Januari 2021;
4. Bahwa berdasarkan penetapan *a quo*, setelah Tergugat II secara cermat melihat penetapan tersebut Tergugat II sama sekali tidak melanggar dansesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga peraturan yang mendukung lainnya.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT CLIPAN FINANCEINDONESIA TBK dengan nomor 122/PKS/VI/2015 dapat dikatakan Tergugat II adalah sebagai PIHAK KETIGA, yang dimana dalam melakukan proses penjualan lelang tidak membutuh kanijin dari PIHAK MANAPUN selain pihak yang mempunyai barang yang akan dilelang yang secara sah dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
6. BahwaTergugat II adalah sebagai subjek hukum yang taat dimana mematuhi dan melaksanakan kewajiban dari setiap isiklausul Perjanjian Kerjasama yang tergugat Iluraikan diatas. Menurut Prof. Subekti,S.H Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1313KUHPerdara,Perjanjian adalah suatu perbuatan

Halaman 14 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

7. Bahwa berpegang dari itu, Tergugat I hanya menjalankan apa yang telah disepakati dengan baik dan menghormati kerjasama yang telah terjalin dengan Pihak Tergugat I;
8. Bahwa pada akhirnya timbulah Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat. Dimana dalam gugatan Penggugat tersebut mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatannya. Terhadap hal ini secara formil memang cukup mendasar Penggugat mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui adanya Pihak yang dirugikan sebagaimana isi Gugatan yang Penggugat uraikan;
9. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan inti dari gugatan Penggugat adalah menyatakan tindakan Tergugat II merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap hal ini Tergugat II secara tegas menyatakan keberatan karena Tergugat II tidak merasa melakukan hal-hal yang digugat oleh Penggugat;
10. BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT SECARA JELAS DAN NYATA TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI ADANYA PIHAK YANG DIRUGIKAN DENGAN ADANYA PELELANGAN UNIT YANG TERGUGAT II URAIKAN DIATAS DAN TERGUGAT II DALAM MELAKSANAKAN PELELANGAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU. OLEH KARENANYA CUKUP BER ALASAN HUKUM APABILA TERGUGAT II MEMOHON AGAR TERGUGAT II TIDAK DIBEBANKAN UNTUK DIHUKUM DAN MEMBAYAR GANTI RUGI APAPUN YANG MUNCUL KEPADA PENGGUGAT. DAN MEMOHON KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENGELUARKAN / MEMBEBAHKAN TERGUGAT II DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, KARENA TERGUGAT II MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG MENAATI ISI KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DISEPAKATI;
11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II, inti dari gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan dari

Halaman 15 dari 25

halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

“Adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat seperti asas kepastian atau kepatutan, adanya kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalai, adanya kerugian yang terbagi atas kerugian materil (kerugian yang nyata diderita) dan/atau kerugian immateril (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari), dan terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.”;

Bahwa Pihak Tergugat II tidak merasa melakukan hal-hal yang telah diuraikan diatas;

12. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS MAKA TERGUGAT II DENGAN INI MEMOHON KEPADA YANG MULIA DAN TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN TANGGUG JAWAB TERGUGAT II DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau uraian fakta-fakta hukum diatas maka dengan ini TERGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2021 Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Akta Permohonan Banding tanggal 9 November 2021, Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I pada tanggal 11 November 2021 dan Terbanding II telah diberitahukan pada tanggal 18 November 2021;

Tanda terima Memori Banding tertanggal 18 November 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 19 November 2021 dan Terbanding II pada tanggal 22 November 2021 ;

Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 November 2021 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 November 2021 dan kepada Pembanding pada tanggal 18 November 2021 Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



I. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA TERMOHON BANDING I DAN II (Semula Tergugat I dan II) TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

1. Kami mohon kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, Karena dalam menentukan tindakan perbuatan melawan hukum Termohon Banding I dan II (Semula Tergugat I dan II) Sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, apalagi Isi perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 7306081811 adalah dilakukan tidak dengan itikad baik.

2. Namun, sangat disayangkan, Pengadilan Negeri Kendari didalam halaman 22 putusannya, malahan memberikan suatu pertimbangan yang keliru tidak sesuai dengan Fakta yang ada, yang menyatakan seakan- akan Pemohon Banding (Semula Penggugat) mengingkari isi perjanjian, berikut ini kutipannya :

Menimbang : Bahwa Tergugat I dalam jawaban gugatan menyatakan pelelangan yang dilakukan adalah sah secara hukum, karena Penggugat telah mengingkari isi perjanjian pembiayaan tidak memperbolehkan benda jaminan fidusia dialihkan kepada orang lain, hilangnya mobil Penggugat tersebut adalah dikarenakan mobil telah disewakan kepada orang lain dan tidak kembali kepada Penggugat. Setelah Tergugat I Mengetahui keberadaan mobil jaminan fidusia tersebut, Tergugat I lalu mengambil mobil tersebut dan melakukan pelelangan dengan jasa Tergugat II.

3. Bahwa dari pertimbangan putusan tersebut, membuktikan bila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya sehingga putusan Aqou tidak memberikan rasa adil kepada Pemohon Banding (Semula Penggugat), dikarenakan berdasarkan Fakta Hukum Pemohon Banding sama sekali tidak pernah diberikan salinan Asli ataupun Copyan isi dari Perjanjian Multiguna Nomor : 7306081811, sehingga isi dari perjanjian tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh Pemohon Banding (Semula Penggugat). Adapun Bukti P-I Fotocopy perjanjian pembiayaan Multiguna nomor : 73100681811 diperoleh Pemohon Banding (Semula Penggugat) nanti setelah adanya Laporan Polisi; Hal tersebut telah bersesuaian sebagaimana dengan keterangan Saksi Roni Muslimin dalam persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan proses penandatanganan surat perjanjian tersebut dirumah Pemohon Banding (Semula Penggugat)

Halaman 18 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



- Bahwa saat dilakukan penandatanganan Pemohon Banding (Semula Penggugat) tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi perjanjian tersebut, dikarenakan karyawan Termohon Banding I mengatakan tandatangan saja, supaya cepat diproses berkasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai karyawan yang pernah bekerja dipembiayaan, seharusnya proses penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di kantor Termohon Banding I dan dihadapan Notaris, yang mana isi perjanjian tersebut seharusnya dibacakan dan diperdengarkan kepada Pemohon banding serta diberikan salinanya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang saling bersesuaian telah membuktikan bila putusan Pengadilan Negeri Kendari keliru dalam memberikan pertimbangan putusannya pada halaman 22, dikarenakan Perjanjian Multiguna Antara Pemohon Banding (Semula Penggugat) dengan Termohon Banding (Semula Tergugat I) dilakukan dengan tidak beritikad baik melanggar asas Perjanjian yaitu **Asas Itikad Baik** (*Good faith/Tegoeder trouw*), **Yang mengharuskan para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya.**

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA PERTIMBANGAN HUKUM MEJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TERBUKTI KELIRU;

1. Pemohon Banding (Semula Penggugat) memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, dikarenakan pertimbangan tersebut keliru hal tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 22, berikut :

Menimbang : Bahwa selain itu Penggugat juga tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan mobil Jaminan Fidusia kepada Tergugat I selama 4 (Empat) bulan sebagaimana bukti T.I.8 Print Historis Pembayaran, sehingga Tergugat I berhak menarik mobil tersebut dari Penggugat;

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah Pertimbangan yang keliru dikarenakan berdasarkan Ideb Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikeluarkan **Otoritas Jasa keuangan** (OJK) Tertanggal 02 Februari 2021, membuktikan Pemohon Banding (Semula Penggugat) Sama sekali tidak Macet bahkan terhitung lunas **Vide (Bukti Baru/Novum Bukti PB - 1).**

Berdasarkan uraian fakta tersebut, telah membuktikan putusan pengadilan Negeri Kendari keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kendari sudah sepatutnya, untuk dibatalkan;

Halaman 19 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN.

1. Bahwa putusan pengadilan Negeri Kendari sudah sepatutnya dibatalkan, hal tersebut sebagaimana Pemohon Banding (Semula Penggugat) telah uraikan sebelumnya bila perjanjian Antara Pemohon Banding (Semula Penggugat) dengan Termohon Banding I (Semula Tergugat I) dilakukan dengan tidak berikad baik, sebab Pemohon Banding sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca isi dari Perjanjian dan dokumen- dokumen yang Pemohon Banding Tandatangani dan juga tidak pernah diberikan salinan Asli maupun Fotocoy sebagai dasar acuan Pemohon Banding dalam menjalankan Isi Perjanjian tersebut;
2. Bahwa fakta hukum lain yang membuktikan putusan Pengadilan Negeri Kendari sama sekali tidak memberikan rasa keadilan adalah dikarenakan putusan tersebut mengabaikan fakta dimana selain perjanjian Multiguna tersebut ditandatangani tanpa Pemohon Banding diberikan Kesempatan untuk membaca isi perjanjian dan dokumen- dokumen tersebut, juga pelanggaran lain adalah Akta Fidusia yang diajukan Termohon Banding I dalam persidangan adalah akta yang dibuat dengan melanggar hukum, sebab akta tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Notaris wilayah kendari dimana perjanjian tersebut dilakukan sebagaimana Kedudukan Pemohon Banding (Semula Penggugat) dan Termohon Banding I (Semula Tergugat I) berada dikota Kendari;
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bila pertimbangan Hukum Pengadilan negeri Kendari sangat tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Banding (Semula penggugat);

IV. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN DIKARENAKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGABURKAN FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, telah mengaburkan fakta hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman 22, berikut :
***Menimbang :** Bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada masalah ketika Penggugat tidak diberikan surat Asli Perjanjian, karena memang asli Perjanjian menjadi dokumen yang disimpan oleh Tergugat I dan Penggugat mendapatkan copy dari surat perjanjian. Setiap permintaan peminjaman dana, akan selalu disertai dengan perjanjian antara kedua bela pihak, dan dalam*

*Halaman 20 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan perjanjian tentunya Tergugat I telah memerintahkan untuk membaca isi perjanjian, sehingga keterangan saksi Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah diminta membaca isi perjanjian adalah suatu yang tidak benar.

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan Keliru dan mengaburkan fakta hukum dikarenakan selain karena tidak didasari fakta dan argumentasi hukum, juga bertentangan dengan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor jasa keuangan**, Pasal 4 Ayat 1 dan 3, berikut :
 - Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
 - Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Wajib :
 - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban;
 - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen, dan;
3. Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari juga patut dipertanyakan kebenarannya sebab, dalam pertimbangannya menyatakan Keterangan saksi Pemohon Banding (Semula Penggugat), bahwa Penggugat tidak pernah membaca isi perjanjian adalah sesuatu tidak benar;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang menyimpang dari fakta hukum yang ada, sebab sama sekali tidak pernah ada bantahan dari Termohon Banding I (Semula Tergugat I) dan juga sama sekali tidak pernah ada Saksi dari Pihak Termohon Banding I (Semula Tergugat I) yang membantah keterangan saksi dari Pemohon Banding (Semula Penggugat) sehingga pertimbangan Majelis hakim pengadilan Kendari Patut dipertanyakan dasar pertimbangannya menyatakan keterangan saksi Penggugat adalah sesuatu yang tidak benar ??;

V. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI, SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN, Sebab PUTUSAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Tindakan Termohon Banding I dan II melakukan pelelangan adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah suatu putusan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum hal tersebut berdasarkan pasal 3 Peraturan menteri keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia yang menyatakan :

Halaman 21 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor”.

Hal tersebut pula telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang salah satu pertimbangan amar putusannya menyatakan :

“ Bahwa penerima Fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Untuk pelaksanaannya”;

2. Bahwa segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari sama sekali tidak didasari dengan argumentasi dan fakta hukum, apalagi Termohon Banding I dan II sama sekali tidak mengajukan saksi dalam perkara *A qou*, sehingga segala dalil bantahan Termohon Banding I dan II tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti- bukti dan dasar- dasar hukum yang diuraikan diatas, Pemohon Banding (Semula Penggugat) dengan Ini memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi enggara, untuk memutuskan hal- hal sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Oleh pemohon Banding (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt. G/ 2021/PN. Kdi;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I Melelang dan Tergugat II melaksanakan pelelangan terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Materil dan Imateril yang dialami penggugat Sebesar Rp139.120.000 + Rp. 500.000.000 = Rp.

Halaman 22 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



639.120.000 (*Enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Tergugat I, Baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdiri dari atas tanah kantor Tergugat I saat ini yang meliputi harta- harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roada dua serta aset- aset milik Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara sukarela putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding semula Penggugat, atas hal tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati uraian keberatan didalam memori banding Pemanding semula Penggugat, berpendapat bahwa terhadap keberatan pada uraian memori banding tersebut, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada hal-hal yang baru untuk dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kaitannya dengan penilaian dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pemanding semula Penggugat sebagaimana tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah benar dan tepat serta

Halaman 23 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan baik dalam menilai fakta hukum di persidangan, maupun menyangkut penerapan hukum dan olehnya itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara ini pada pemeriksaan tingkat Banding dan dengan demikian, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah berdasar hukum untuk dipertahankan dan dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, adalah tidak berdasar hukum dan olehnya itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permintaan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka adalah berdasar hukum jika terhadap Pembanding semula Penggugat tersebut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun tingkat Banding, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua, BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum. dan H. MAKMUR, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 24 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta LA WERE,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

Ttd

H. MAKMUR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR,S.H.,M.M.

Halaman 25 dari 25
halaman Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT KDI